



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Chaeruddin Iq. Ngampa No. 3 Telp. (0418) 21026 Fax. (0418) 21506 Takalar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TAKALAR
Nomor : 936/DPP/TU/2004

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Membaca surat permohonan : Yayasan Pendidikan TK Bangun
Sejahtera Desa Banggae Kecamatan Mangarabombang Kabupaten
Takalar No.001/TK/YBS/BGE/2003 tanggal 24 Januari 2003 Taman
Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas
dipandang perlu memberi izin operasional dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Taman Kanak-kanak (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3763);
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan TK Bangun Sejahtera 11
 - Alamat : Desa Banggae Kecamatan Mangarabombang
Kab. Takalar.
 - Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Yaitu :
 - Nama : Taman Kanak-Kanak Bangun Sejahtera Ranting Banggae
 - Alamat : Desa Banggae Kecamatan Mangarabombang
Kab. Takalar.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilainana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebaa mana mestinya.

Ditetapkan di : TAKALAR
Pada tanggal : 6. September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN TAKALAR,



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Kepala Cabang Dinas Kec. Mangarabombang;
3. Yayasan Organisasi Pendidikan TK. Bangun Sejahtera Kec. Mangarabombang;
4. Pertinggal.